



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E NO. SERI 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan adalah mutlak dilaksanakan oleh seluruh Propinsi dan Kabupaten/Kota didalam wilayah NKRI;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pilkada tersebut Pemerintah Daerah menyediakan dana dalam bentuk Dana Cadangan untuk membiayai kebutuhan (Pilkada) yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Seri E Nomor Seri 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 61 Seri E Nomor Seri 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan;
6. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan untuk kegiatan Pilkada yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran dan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang;
10. Deposito adalah simpanan yang dititipkan di bank untuk jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan Dana Cadangan dimaksudkan untuk membiayai Pelaksanaan Pilkada yaitu dengan tersedianya dana pada waktu Pelaksanaan tahun berlangsungnya Pilkada, sehingga tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Tujuan penyediaan Dana Cadangan Pilkada adalah agar semua kegiatan tahapan dalam Pilkada, dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

BAB III

BESARAN

Pasal 4

- (1) Jumlah besaran Dana Cadangan adalah untuk pelaksanaan kegiatan Pilkada.
- (2) Besaran Dana Cadangan Pilkada sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan bersumber dari APBD Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2006, dan Tahun Anggaran 2007.
- (2) Dana Cadangan disediakan tiap tahun dalam APBD masing-masing berjumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB V

TEMPAT PENYIMPANAN DANA

Pasal 6

Dana disimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kandangan, Bank Muammalat Indonesia (BMI) Cabang Banjarmasin dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Kandangan dalam bentuk deposito, untuk Dana Cadangan Tahun 2006.

Pasal 7

- (1) Tahun 2006 (tahun pertama) jumlahnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian Untuk BRI Cabang Kandangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), BMI Cabang Banjarmasin sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan BPD Cabang Kandangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Untuk tahun 2007 (tahun ke-2) jumlahnya sama dengan yang dimaksud pada ayat (1), dan disimpan dalam bentuk Deposito pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 8

Bunga deposito dari Dana Cadangan yang disimpan, termasuk pendapatan APBD dimasukkan ke Kas Daerah.

BAB VI

PROGRAM KEGIATAN YANG DIBIYAI

Pasal 9

Dana Cadangan ini dipergunakan untuk membiayai seluruh tahapan kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hulu Sungai Selatan Tahun 2008.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 24 Maret 2006

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 24 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E NOMOR SERI 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA)
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka mensukseskan dan memperlancar kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 sebagai perwujudan akan hajat dari masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan, diperlukan biaya sehingga perlu melakukan penyediaan Dana Cadangan untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2008 tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Semua Tahapan (Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan serta Pengamanan)

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas